



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1822/UN17/HK/2021

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN PELATIHAN ADMINISTRASI DASAR HIMPUNAN
MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (HIMASEPA) FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 1104/UN17.6/KP/2021, tanggal 21 Juni 2021 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Susunan Kepanitiaan Pelatihan Administrasi Dasar Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (HIMASEPA) Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman ;
b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN PELATIHAN ADMINISTRASI DASAR HIMPUNAN MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (HIMASEPA) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN .
- KESATU :** Susunan Kepanitiaan Pelatihan Administrasi Dasar Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan (HIMASEPA) Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Juli 2021



Rektor, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1822/UN17/HK/2021
TANGGAL 22 JULI 2021
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN PELATIHAN ADMINISTRASI DASAR
HIMPUNAN MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (HIMASEPA)
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Pelindung	: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.	Dekan
Penasihat	: Sumoharjo, S.Pi., M.Si	WD III
Penanggung Jawab Umum	: Dr. Juliani, S.Pi., M.Si	Kajur SOSEK
Dosen Pembina	: Oon Darmansyah, S.Pi., M.P	
Penanggung Jawab Kegiatan	: Ketua Umum HIMASEPA FPIK UNMUL, M. Irfan Nashrullah	1806025001
<i>Steering Committee</i>	: Nurratul Awalya	1806025037
<i>Organizing Committee</i>	:	
Ketua	: Diana Putri Aprillia	1906026011
Sekretaris	: Febby Andinie Narulita	1906026025
1. Seksi Acara		
Koordinator	: Reski Amalia Putri	1806025029
Anggota	: 1. Aji Muhammad Dwin Saputra	1906026017
	2. Nadia Nurhamidah	1906026010
	3. Nanda Novitasari	1906026015
	4. Muhammad Fauzi Maulidar	1906026006
	5. Muhammad Sahrul	1906026036
	6. Thalitha	1906026013
	7. Wafiq Alvika	1906026024
2. Seksi Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		
Koordinator	: Dhea Fadila Aditya	1706025027
Anggota	: 1. Dhea Fhernanda B.	1906026055
	2. Iswan Bin Sukardi	1906026035
	3. Siti Nurhaliza	1906026038
	4. Siti Paturahmah Q.	1906026019
3. Seksi HUMAS		
Koordinator	: Margaretha Yolanda	1906026033
Anggota	: 1. Yohanes Waldy Van M.	1806025056
	2. Muhammad Suhri	1906026023
	3. Syarina Syamsir	1906026021

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024